



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Riyanto Bin Alm. Subono
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 44/22 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Lukrejo RT.001/RW.001 Desa Lukrejo Kec. kalitengah Kab. Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Riyanto Bin Alm. Subono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SISWANTO and Partners Law Office yang berkedudukan di Jl Dr Wahidin Sudirohusodo No 68 Lamongan 62212, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan No 9/Pid.B/2024/PN Lmg tertanggal 1 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lmg tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lmg tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS RIYANTO Bin Alm SUBONO** bersalah telah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AGUS RIYANTO Bin Alm SUBONO**, selama 8 (Delapan) bulan potong masa tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah BH (bra) warna coklat ukuran 38;Dikembalikan kepada saksi korban Prapti Dwi Rahayu, S.E.
5. Menetapkan supaya Terdakwa **AGUS RIYANTO Bin Alm SUBONO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa AGUS RIYANTO Bin Alm. SUBONO dan atau Penasehat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS RIYANTO Bin SUBONO tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP, atau menyatakan perbuatan yang didakwakan terbukti akan tetapi terdapat alasan pema'af dan atau dasar pembenar dalam diri Terdakwa dan atau dalam perbuatannya;

4. Membebaskan Terdakwa AGUS RIYANTO Bin Alm. SUBONO dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya – tidaknya menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*);

5. Menyatakan agar Terdakwa AGUS RIYANTO Bin Alm. SUBONO segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan dalam perkara pidana ini diucapkan dalam persidangan;

6. Memulihkan hak Terdakwa AGUS RIYANTO Bin Alm. SUBONO dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

7. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;

ATAU,

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menolak pembelaan/pledooi dari Penasehat Hukum / terdakwa untuk keseluruhan;
2. Menerima Replik/Jawaban Penuntut Umum untuk keseluruhan;
3. Menyatakan terdakwa **AGUS RIYANTO Bin (Alm) SUBONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **AGUS RIYANTO Bin (Alm) SUBONO** sebagaimana dalam surat tuntutan kami (*vide* Surat Tuntutan Pidana Nomor : PDM – 03/M.5.36/Eku.2/LAMON/XII/2023 yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal (26 Maret 2024).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

---- Bahwa Terdakwa AGUS RIYANTO Bin Alm SUBONO pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di dalam Ruko Pasar Tunjung mekar Ds. Kalitengah Kec. Kalitenggah Kab. Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, **melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban PRAPTI DWI RAHAYU, SE**, dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB pada saat saksi korban PRAPTI DWI RAHAYU, SE sedang membuka rukonya yang berada di pasar tunjung mekar Desa Kalitengah Kec. Kalitenggah Kab. Lamongan didatangi oleh terdakwa AGUS RIYANTO Bin Alm SUBONO berniat untuk klarifikasi terkait permasalahan pribadi antara terdakwa dengan saksi korban PRAPTI DWI RAHAYU, SE yang mana terdakwa ingin meluruskan terkait isu terdakwa telah menceritakan kepada orang lain bahwa pernah mengajak makan saksi korban PRAPTI DWI RAHAYU, SE dengan anaknya yang mana hal tersebut tidak diterima oleh saksi korban PRAPTI DWI RAHAYU, SE dan ingin mengklarifikasi lebih lanjut, namun pada saat itu antara terdakwa dengan saksi korban PRAPTI DWI RAHAYU, SE terjadi cek-cok dan saling berargumentasi sehingga membuat terdakwa terpancing emosi dengan melakukan kekerasan terhadap saksi korban PRAPTI DWI RAHAYU, SE dengan cara menampar saksi korban PRAPTI DWI RAHAYU, SE dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai mata sebelah kiri saksi korban PRAPTI DWI RAHAYU, SE setelah itu terdakwa jugasecara paksa meremas payudara dibagian sebelah kiri saksi korban PRAPTI DWI RAHAYU, SE yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Atas perlakuan terdakwa kepada saksi korban PRAPTI DWI RAHAYU, SE tersebut membuat saksi korban PRAPTI DWI RAHAYU, SE tidak terima merasa direndahkan Harkat dan Martabat mencoba melakukan perlawanan terhadap terdakwa dan berteriak yang tidak lama kemudian saksi SULAEMAN yang mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mencoba meleraikan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan selang beberapa saat kemudian datang saksi FEBRI PATMO

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUWONO yang masuk ke dalam ruko untuk meleraikan perselisihan yang terjadi membuat terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut, selanjutnya atas perbuatan yang dialami oleh saksi korban PRAPTI DWI RAHAYU, SE selanjutnya saksi korban PRAPTI DWI RAHAYU, SE melaporkan kejadian yang dialami tersebut ke Polres Lamongan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUS RIYANTO Bin Alm SUBONO terhadap saksi korban PRAPTI DWI RAHAYU, SE sehingga mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor 445/195-1/413.209/2023 tanggal 21 September 2023 yang di tanda tangani oleh dr. JULI PURWANINGRUM, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan fisik :

- Terdapat luka memar pada pelipis kiri ukuran dua kali tiga sentimeter;
- Terdapat luka memar pada payudara kiri ukuran satu kali satu sentimeter;

Kesimpulan:

Terdapat luka memar pada pelipis kiri ukuran dua kali tiga sentimeter dan luka memar pada payudara kiri ukuran satu kali satu sentimeter akibat gesekan benda tumpul.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** ---

ATAU

KEDUA

---- Bahwa Terdakwa AGUS RIYANTO Bin Alm SUBONO pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di dalam Ruko Pasar Tunjung mekar Ds. Kalitengah Kec. Kalitenggah Kab. Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksakan seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB pada saat saksi korban PRAPTI DWI RAHAYU, SE sedang membuka rukonya yang berada di pasar tunjung mekar Desa Kalitengah Kec. Kalitenggah Kab. Lamongan didatangi oleh terdakwa AGUS RIYANTO Bin Alm SUBONO berniat untuk klarifikasi terkait permasalahan pribadi antara terdakwa dengan saksi korban

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAPTI DWI RAHAYU, SE yang mana terdakwa ingin meluruskan terkait isu terdakwa telah menceritakan kepada orang lain bahwa pernah mengajak makan saksi korban PRAPTI DWI RAHAYU, SE dengan anaknya yang mana hal tersebut tidak diterima oleh saksi korban PRAPTI DWI RAHAYU, SE dan ingin mengklarifikasi lebih lanjut, namun pada saat itu antara terdakwa dengan saksi korban PRAPTI DWI RAHAYU, SE terjadi cek-cok dan saling berargumentasi sehingga membuat terdakwa terpancing emosi dengan melakukan kekerasan terhadap saksi korban PRAPTI DWI RAHAYU, SE dengan cara menampar saksi korban PRAPTI DWI RAHAYU, SE dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai mata sebelah kiri saksi korban PRAPTI DWI RAHAYU, SE setelah itu terdakwa jugasecara paksa meremas payudara dibagian sebelah kiri saksi korban PRAPTI DWI RAHAYU, SE yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Atas perlakuan terdakwa kepada saksi korban PRAPTI DWI RAHAYU, SE tersebut membuat saksi korban PRAPTI DWI RAHAYU, SE tidak terima merasa direndahkan Harkat dan Martabat mencoba melakukan perlawanan terhadap terdakwa dan berteriak yang tidak lama kemudian saksi SULAEMAN yang mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mencoba meleraikan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan selang beberapa saat kemudian datang saksi FEBRI PATMO YUWONO yang masuk ke dalam ruko untuk meleraikan perselisihan yang terjadi membuat terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut, selanjutnya atas perbuatan yang dialami oleh saksi korban PRAPTI DWI RAHAYU, SE selanjutnya saksi korban PRAPTI DWI RAHAYU, SE melaporkan kejadian yang dialami tersebut ke Polres Lamongan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUS RIYANTO Bin Alm SUBONO terhadap saksi korban PRAPTI DWI RAHAYU, SE sehingga mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor 445/195-1/413.209/2023 tanggal 21 September 2023 yang di tanda tangani oleh dr. JULI PURWANINGRUM, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan fisik :

- Terdapat luka memar pada pelipis kiri ukuran dua kali tiga sentimeter;
 - Terdapat luka memar pada payudara kiri ukuran satu kali satu
- Kesimpulan:

Terdapat luka memar pada pelipis kiri ukuran dua kali tiga sentimeter dan luka memar pada payudara kiri ukuran satu kali satu sentimeter akibat gesekan benda tumpul.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 289 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lmg tanggal 5 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Agus Riyanto Bin (Alm) Subono untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara PDM-03/Eku.2/LAMON/01/2024, tanggal 23 Januari 2024, dapat dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan;
4. Menetapkan biaya perkara ditetapkan pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PRAPTI DWI RAHAYU,SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 09.30 WIB di dalam Ruko di pasar Tunjung mekar Ds. Kalitengah Kec. Kalitengah Kab. Lamongan, terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara menampar dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai mata sebelah kiri saksi, selain menampar saksi terdakwa juga meremas payudara sebelah kiri dengan cara terdsakwa meremas menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat cek-cok dengan saksi karena terdakwa telah menceritakan kepada orang lain bahwa pernah mengajak saksi bersama dengan anak saksi makan bersama, sehingga saksi tidak terima dan ingin diklarifikasi lebih lanjut dan kemudian terdakwa melakukan penganiayaan dan perbuatan cabul terhadap saksi.
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 09.00 WIB ketika saksi sedang membuka ruko yang berada di pasar Tunjung Mekar Ds. Kalitengah Kec. Kalitengah Kab. Lamongan datang terdakwa berniat akan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lmg



klarifikasi tentang persoalan pribadi saksi dan telah menceritakan kepada orang lain bahwa pernah mengajak makan saksi dengan anak saksi sehingga saksi tidak terima dan ingin klarifikasi lebih lanjut, namun terdakwa membohongi saksi sehingga saksi dengan terdakwa cek-cok, yang kemudian terdakwa selanjutnya melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menampar saksi dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata sebelah kiri saksi dan kemudian melakukan perbuatan cabul terhadap saksi dengan cara meremas payudara dibagian sebelah kiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali dengan adanya tersebut saksi merasa sakit dibagian mata sebelah kiri dan kepala pusing dan saksi saat itu sangat tidak terima saat terdakwa meremas payudara nya sehingga saksi merasa direndahkan Harkat dan Martabat nya sebagai wanita tidak lama kemudian patner kerja saya Sdr. SULAIMAN melerai perbuatan yang dilakukan Sdr. AGUS RIYANTO dan pada waktu saudara AGUS keluar Ruko bersamaan tukang parkir yang bernama Febri masuk ke ruko dan menanyakan kenapa terjadi keributan sampai teriak teriak dan saat itu saksi menjelaskan dan menceritakan kepada saudara Febri karena tidak terima sehingga saksi melaporkan kejadian yang dialami tersebut ke Polres Lamongan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SULAEMAN bin SENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 09.30 WIB di dalam Ruko di pasar Tunjung mekar Ds. Kalitengah Kec. Kalitengah Kab. Lamongan, terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara menampar dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai mata sebelah kiri saksi, selain menampar saksi terdakwa juga meremas payudara sebelah kiri dengan cara terdsakwa meremas menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat cek-cok dengan saksi karena terdakwa telah menceritakan kepada orang lain bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengajak saksi bersama dengan anak saksi makan bersama, sehingga saksi tidak terima dan ingin diklarifikasi lebih lanjut dan kemudian terdakwa melakukan penganiayaan dan perbuatan cabul terhadap saksi.

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa telah meremas payudara saksi PRAPTI DWI adalah selain karena saksi melihat sendiri secara langsung, juga karena W A antara Terdakwa dan saksi yang menyebutkan . “ Sampeyan tadi nyekel payudara saksi PRAPTI DWI, kenapa bisa sampai seperti ini mas?” dan jawaban Terdakwa adalah “saya marah karena ditampar”;

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 09.00 WIB ketika saksi sedang membuka ruko yang berada di pasar Tunjung Mekar Ds. Kalitengah Kec. Kalitengah Kab. Lamongan datang terdakwa berniat akan klarifikasi tentang persoalan pribadi saksi dan telah menceritakan kepada orang lain bahwa pernah mengajak makan saksi dengan anak saksi sehingga saksi tidak terima dan ingin klarifikasi lebih lanjut , namun terdakwa membohongi saksi sehingga saksi dengan terdakwa cek-cok , yang kemudian terdakwa selanjutnya melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menampar saksi dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata sebelah kiri saksi dan kemudian melakukan perbuatan cabul terhadap saksi dengan cara meremas payudara dibagian sebelah kiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali dengan adanya tersebut saksi merasa sakit dibagian mata sebelah kiri dan kepala pusing dan saksi saat itu sangat tidak terima saat terdakwa meremas payudara nya sehingga saksi merasa direndahkan Harkat dan Martabat nya sebagai wanita tidak lama kemudian patner kerja saya Sdr. SULAIMAN meleraikan perbuatan yang dilakukan Sdr. AGUS RIYANTO dan pada waktu saudara AGUS keluar Ruko bersamaan tukang parkir yang bernama Febri masuk ke ruko dan menanyakan kenapa terjadi keributan sampai teriak teriak dan saat itu saksi menjelaskan dan menceritakan kepada saudara Febri karena tidak terima sehingga saksi melaporkan kejadian yang dialami tersebut ke Polres Lamongan.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 09.30 Wib di dalam ruko Pasar di Pasar Tunjung mekar Ds.Kalitengah Kec. Kalitengah Kab.Lamongan terdakwa menampar saudari Prapti dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai pipi sebelah kiri serta terdakwa mendorong saksi Prapti dengan menggunakan tangan kanan yang dorongan tangan terdakwa saat itu mengenai Payudara sebelah kiri milik saudari PRAPTI DWI.
- Bahwa yang mengetahui pada waktu Tersangka melakukan penamparan dan mendorong saudara PRAPTI tersebut adalah SULAIMAN di Ds. Pengangsalan Kec. Kalitengah Kab. Lamongan
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudari Prapti Dwi Rahayu sejak bulan Agustus 2023 dikenalkan oleh teman yang bernama AROFAH, Ds. Kalitengah Kec. Kalitengah Kab. Lamongan saat itu terdakwa membeli produk Herbalife dari saudari Prapti Dwi Rahayu.
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Ruko milik Prapti bahwa ingin menjelaskan kepada saudari Prapti mengenai tuduhan kepada nya bahwa telah yang menceritakan kepada orang lain terkait pernah memberikan beras kepada saudari Prapti, serta pernah keluar makan Bakso bersama Prapti dan anak nya Prapti dan memberikan uang senilai Rp.50.000.
- Bahwa terdakwa melakukan penamparan yang mengenai pipi kiri saudari Prapti dengan posisi berdiri menghadap ke barat dan saudari Prapti menghadap ke timur.
- Bahwa pada tanggal 21 September 2023 jam 09.30 Wib tersangka mendatangi saudari Prapti di Ruko Pasar Tunjungmekar Kec. Kalitengah Kab. Lamongan dan saat itu menjelaskan kepada saudari Prapti mengenai tuduhan kepada nya bahwa yang menceritakan kepada orang lain terkait pernah memberikan beras kepada saudari Prapti, serta pernah keluar makan Bakso bersama Prapti dan anak nya Prapti dan memberikan uang senilai Rp.50.000,- kemudian saudari Prapti marah marah dan kemudian cek cok adu argumen dengan tersangka

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Handphone tersangka dipegang oleh Prapti kemudian dilemparkan ke Meja, lalu saudari Prapti menampar tersangka kemudian setelah ditampar di pipi dan tersangka membalas tamparan ke saudari Prapti dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi Kiri saudari Prapti berikutnya tersangka ditampar lagi oleh saudari Prapti dan kemudian saudari Prapti Dewi didorong oleh tersangka dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai payudara sebelah kiri milik saudari Prapti selanjutnya tersangka keluar ruko dan pulang namun sebelum tersangka pulang saya ditanya oleh tukang parkir kenapa ramai ramai dan dijawab oleh tersangka karena ditampar oleh saudari Prapti.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah BH (bra) warna coklat ukuran 38;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 09.30 Wib di dalam ruko Pasar di Pasar Tunjung mekar Ds.Kalitengah Kec. Kalitengah Kab.Lamongan terdakwa menampar saudari Prapti dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai pipi sebelah kiri serta terdakwa mendorong saksi Prapti dengan menggunakan tangan kanan yang dorongan tangan terdakwa saat itu mengenai Payudara sebelah kiri milik saudari PRAPTI DWI.
- Bahwa yang mengetahui pada waktu Tersangka melakukan penamparan dan mendorong saudara PRAPTI tersebut adalah SULAIMAN di Ds. Pengangsalan Kec. Kalitengah Kab. Lamongan
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudari Prapti Dwi Rahayu sejak bulan Agustus 2023 dikenalkan oleh teman yang bernama AROFAH, Ds. Kalitengah Kec. Kalitengah Kab. Lamongan saat itu terdakwa membeli produk Herbalife dari saudari Prapti Dwi Rahayu.
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Ruko milik Prapti bahwa ingin menjelaskan kepada saudari Prapti mengenai tuduhan kepada nya bahwa telah yang menceritakan kepada orang lain terkait pernah memberikan beras kepada saudari Prapti, serta pernah keluar makan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakso bersama Prapti dan anak nya Prapti dan memberikan uang senilai Rp.50.000.

- Bahwa terdakwa melakukan penamparan yang mengenai pipi kiri saudari Prapti dengan posisi berdiri menghadap ke barat dan saudari Prapti menghadap ke timur.
- Bahwa pada tanggal 21 September 2023 jam 09.30 Wib tersangka mendatangi saudari Prapti di Ruko Pasar Tunjungmekar Kec. Kalitengah Kab. Lamongan dan saat itu menjelaskan kepada saudari Prapti mengenai tuduhan kepada nya bahwa yang menceritakan kepada orang lain terkait pernah memberikan beras kepada saudari Prapti, serta pernah keluar makan Bakso bersama Prapti dan anak nya Prapti dan memberikan uang senilai Rp.50.000,- kemudian saudari Prapti marah marah dan kemudian cek cok adu argumen dengan tersangka selanjutnya Handphone tersangka dipegang oleh Prapti kemudian dilemparkan ke Meja, lalu saudari Prapti menampar tersangka kemudian setelah ditampar di pipi dan tersangka membalas tamparan ke saudari Prapti dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi Kiri saudari Prapti berikutnya tersangka ditampar lagi oleh saudari Prapti dan kemudian saudari Prapti Dewi didorong oleh tersangka dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai payudara sebelah kiri milik saudari Prapti selanjutnya tersangka keluar ruko dan pulang namun sebelum tersangka pulang saya ditanya oleh tukang parkir kenapa ramai ramai dan dijawab oleh tersangka karena ditampar oleh saudari Prapti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dan replik yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis hakim berpendirian Terdakwa telah melakukan perbuatan hukum sesuai dengan yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum yang akan dipertimbangkan dalam penjabaran unsur-unsur Pidana sebagaimana terurai lengkap sebagaimana berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur menimbulkan rasa sakit, luka, penderitaan dan perasaan tidak enak;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa/setiap orang jika merujuk pada *Memorie Van Toelething* digunakan istilah *Hij Die* yang dimana penegasan tentang orang menurut pembuat undang-undang mempunyai makna yang lebih menegaskan adanya pertanggung jawaban dan sifat lainnya yang berbeda dengan konsep manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*TOEREKENINGS VAANBAARHEID*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan adalah Terdakwa **AGUS RIYANTO bin alm SUBONO**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **AGUS RIYANTO bin alm SUBONO** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut diatas maka unsur “Setiap Orang” dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dalam *Crimineel Wetboek* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) di muat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*). Mengenai MvT tersebut seorang ahli yang bernama Satochid Kertanegara menyatakan pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa memang menghendaki (*willens*), mewujudkan unsur-unsur perbuatan dari Pasal 351 Ayat (1) yakni menganiaya orang lain yang dilakukannya untuk mencapai tujuannya. Dan mengetahui (*wetens*) dimana Terdakwa secara sadar dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 09.30 Wib di dalam ruko Pasar di Pasar Tunjung mekar Ds.Kalitengah Kec. Kalitengah Kab.Lamongan terdakwa menampar saudari Prapti dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai pipi sebelah kiri serta terdakwa mendorong saksi Prapti dengan menggunakan tangan kanan yang dorongan tangan terdakwa saat itu mengenai Payudara sebelah kiri milik saudari PRAPTI DWI dan menurut keterangan saksi SULAEMAN Terdakwa telah meremas payudara saksi PRAPTI DWI adalah selain karena saksi melihat sendiri secara langsung, juga karena W A antara Terdakwa dan saksi yang



menyebutkan . “ Sampeyan tadi nyekel payudara saksi PRAPTI DWI, kenapa bisa sampai seperti ini mas?” dan jawaban Terdakwa adalah “saya marah karena ditampar”;

Menimbang bahwa dalam hal *willen en weten* dilakukan dengan unsur yang dikehendaki untuk melakukan perbuatan. Hal ini tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang meremas payudara saksi DWI PRAPTI seperti yang diakuinya dalam percakapan di W A dengan saksi SULAIMAN adalah suatu perbuatan yang dikehendaki. Hal ini tampak jelas bahwa tujuan atau motif yang dikehendaki adalah ingin meluapkan emosi kepada saksi korban DWI PRAPTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menimbulkan Rasa Sakit, Luka, Penderitaan Dan Perasaan Tidak

Enak;

Menimbang bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa menimbulkan rasa sakit, luka, penderitaan dan perasaan tidak enak karena adanya unsur sengaja dan dikehendaki yang ditujukan untuk melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan meremas payudara kepada Saksi korban DWI PRAPTI yang gemas karena saksi korban DWI PRAPTI telah menampar Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan bekas luka memar sebagaimana Visum Et Repertum nomor 445/195-1/413.209/2023 tanggal 21 September 2023 yang di tanda tangani oleh dr. JULI PURWANINGRUM, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan fisik :

- Terdapat luka memar pada pelipis kiri ukuran dua kali tiga sentimeter;
- Terdapat luka memar pada payudara kiri ukuran satu kali satu sentimeter;

Kesimpulan:

Terdapat luka memar pada pelipis kiri ukuran dua kali tiga sentimeter dan luka memar pada payudara kiri ukuran satu kali satu sentimeter akibat gesekan benda tumpul.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menimbulkan luka atau rasa sakit yaitu akibat dari perbuatan, dimana dalam tindak pidana penganiayaan korban diharuskan mengalami rasa sakait tau tidak nyaman pada tubuh atau luka pada tubuh. Tindakan Terdakwa menyebabkan korban mengalami rasa sakit dan luka pada tubuh sehingga dapat memenuhi unsur menimbulkan luka atau rasa sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Buah BH (bra) warna coklat ukuran 38;

Terhadap barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya dan masih dipergunakan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi PRAPTI DWI RAHAYU,SE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Merugikan saksi korban PRAPTI DWI RAHAYU,SE;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama kepada saksi korban PRAPTI DWI RAHAYU,SE;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS RIYANTO Bin Alm SUBONO** secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah BH (bra) warna coklat ukuran 38;Dikembalikan kepada saksi korban Prapti Dwi Rahayu, S.E.
6. Menetapkan supaya Terdakwa **AGUS RIYANTO Bin Alm SUBONO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H. Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nafi'uddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, dihadiri oleh Eko Vitiyandono, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nafi'uddin, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)